

## **TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 24/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**ABSTRAK :** Bawa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bawa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERPRES Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3. PERPRES Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/HK.03.1/53/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/HK.03.1/53/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari Tim Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Tim Pelaksana yang bertugas mengoordinasikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 1 halaman.